



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxxx, Tempat Tgl Lahir Linggong Sagoe, 05 September 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Xxxxx, Kota Banda Aceh, sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II, NIK 1114016608880001, tempat/tgl lahir di Panton, 26 September 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxxx, Kota Banda Aceh, sebagai **PEMOHON II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 September 2024, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 12 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2015 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Gampong Panton Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya Akan tetapi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Paman Kandung Pemohon II

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama (xxxx) dikarenakan ayah kandung telah meninggal dunia dan diwakilahkan kepada xxxx, sedangkan saksi nikah masing-masing bernama xxxx dan xxxx dengan mahar 5 (Lima) mayam emas tunai ;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah berstatus sebagai Jejaka janda berdasarkan akta cerai Nomor 201/AC/2024/MS.Bna tanggal 3 September 2024;

4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai empat (4) orang anak, masing-masing bernama :

4.1. Anak pertama (perempuan), lahir tanggal 08 April 2016;

4.2. anak kedua (perempuan), lahir tanggal 14 Maret 2019;

4.3. anak ketiga (perempuan), lahir tanggal 14 Maret 2019;

4.4. anak keempat (perempuan), lahir tanggal 30 April 2020;

5. Bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diperlukan untuk adanya kepastian hukum/bukti nikah antara Pemohon I dengan Pemohon ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2015 di Gampong Panton, Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 03 Oktober 2024 Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon datang dan menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2);

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Oktober 2024 di hadapan Hakim Majelis, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, dengan demikian maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 Rv., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Bna, tanggal 09 September 2024;
2. Menyatakan perkara Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Bna dicabut;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp170.000,00 (*seratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Xxxxxx** sebagai Ketua Majelis, **Xxxxxx** dan **Xxxxxx** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Xxxxxx** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Xxxxxx

Hakim Anggota

Xxxxxx

Panitera Sidang,

Xxxxxx

Xxxxxx

Perincian biaya:

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)